

Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Transaksi Jual Beli Tiket Konser *Coldplay* Oleh Penjual Jasa Titip

Yurida Nariswari¹, Eko Rial Nugroho²

Abstract

This study aims to examine and analyze the form of default carried out by ticket purchasing services and the compensation given for the default that has been. This study uses a normative legal research type, the data sources used in this study are secondary data and collect data using Literature Study and Document Study, data is analyzed using qualitative descriptive data analysis methods. The results of the study obtained are that the actions of the Coldplay concert ticket purchasing service are defaults and are included in the form of defaults not performing any performance at all. Buyers who have clearly suffered losses have the right to receive compensation, in this case the compensation given by the concert ticket purchasing service is in the form of fulfillment of performance accompanied by the provision of compensation.

Keywords: *Default, Compensation, Buy and Sell, Concert, Entrustment Service.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket serta ganti rugi yang diberikan atas wanprestasi yang dilakukan, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier dan mengumpulkan data penelitian menggunakan Studi Pustaka dan Studi Dokumen, serta analisis data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perbuatan jasa titip tiket konser *Coldplay* merupakan perbuatan wanprestasi dan termasuk dalam bentuk wanprestasi tidak melakukan prestasi sama sekali. Pembeli yang jelas mengalami kerugian memiliki hak untuk menerima ganti rugi, dalam hal ini ganti rugi yang diberikan oleh jasa titip tiket konser berupa pemenuhan prestasi disertai dengan pemberian ganti rugi.

Kata-Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Jual Beli, Konser, Jasa Titip.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor hiburan seperti konser musik. Promotor konser di Indonesia kini memanfaatkan media elektronik dan platform online untuk menjual tiket secara digital, sehingga mempermudah calon pembeli dalam mengakses pembelian tanpa harus datang ke lokasi penjualan fisik, sekaligus memperluas jangkauan dan memungkinkan transaksi kapan saja.³ Konser sendiri diadakan oleh musisi sebagai sarana promosi dan pertunjukan karya mereka kepada para penggemar. Untuk menyaksikan konser, penggemar perlu membeli tiket yang dapat diperoleh melalui platform online atau secara langsung di lokasi acara dengan sistem tiket OTS atau *On The Spot*. Harga tiket bervariasi tergantung pada kategori dan posisi tempat duduk atau area yang diinginkan.

Seiring dengan meningkatnya popularitas musisi, jumlah penggemar yang berkeinginan untuk menyaksikan penampilan idolanya pun biasanya bertambah. Terbatasnya jumlah tiket

¹ Yurida Nariswari, Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410773@students.uui.ac.id

² Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100405@uui.ac.id

³ Ahmad Ansari Siregar, "Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" Jurnal Ilmiah "Advokasi" Edisi 02 Vol 07, 2019, hlm 109.

konser sering kali menyebabkan tingginya permintaan hingga melebihi kapasitas, menciptakan persaingan ketat dalam mendapatkan tiket atau dikenal sebagai *war ticket*. Fenomena ini membuka peluang bisnis baru berupa jasa titip pembelian tiket konser (jastip), yakni layanan yang membantu pembeli mendapatkan tiket tanpa harus membelinya sendiri.⁴ Jastip dilakukan oleh seseorang yang membeli tiket sesuai permintaan pelanggan dan menjualnya kembali dengan harga berbeda dari harga asli, ditambah biaya tambahan sebagai upah jasa.

Mekanisme penggunaan jasa titip tiket yaitu dengan membeli banyak tiket sejumlah pesanan pembeli yang sudah memesan sebelumnya, kemudian dijual kembali dengan harga berbeda dari harga sebenarnya dengan menambahkan *fee* atau biaya jasa titip.⁵ Biasanya jasa titip menggunakan data diri dari pihaknya dalam melakukan pembelian tiket untuk mempermudah dalam melakukan penukaran tiket fisik, sehingga hak milik tiket yang semula milik penjual jasa titip menjadi milik pembelinya, saat tiket fisik diserahkan. Namun ada juga beberapa jasa titip yang menggunakan data pribadi pembeli jika pembeli menginginkannya.

Saat pembeli memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa, tercipta hubungan jual beli antara pembeli dan penjual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kesepakatan di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar sesuai harga yang disepakati.⁶ Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, penjual wajib menyerahkan hak milik atas barang, yang dalam konteks jasa titip berarti tiket yang telah dibeli, namun karena penjual jasa titip membeli tiket atas nama mereka sendiri, hubungan hukum yang terbentuk bukanlah perjanjian kuasa melainkan perjanjian jual beli. Sehingga prestasi baru dianggap terpenuhi setelah e-tiket ditukarkan menjadi tiket fisik dan diserahkan kepada pembeli. Secara sederhana, jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, di mana pembeli menyanggupi pembayaran sejumlah uang dan penjual menyanggupi penyerahan barang atau jasa yang telah diperjanjikan.⁷ Perjanjian ini disebut persetujuan karena melibatkan kesepakatan bersama, di mana kedua pihak secara sukarela berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sebuah perjanjian terbentuk berdasarkan janji dan kemauan dari individu yang terlibat untuk membuat janji tersebut.⁸

Transaksi antara pembeli dan penjual jasa titip tiket konser umumnya dilakukan secara online atau melalui media sosial, sejalan dengan perkembangan teknologi. Penyedia jasa memanfaatkan sistem pembayaran elektronik seperti *E-wallet* atau *Internet Banking* untuk

⁴ Dhaifina Zayyan & Yana Indawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online" *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2024, hlm. 36.

⁵ Namia Media Kurnia Askar dan Faridhian Anshari. "Cerita Para 'Jastip' Tiket: Pertukaran Sosial dalam Fenomena Ticket War" *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 126.

⁶ Elisabeth Haryani & Jeane Neltje. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.2 Vol. 4, 2021, hlm. 1159.

⁷ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 87.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz Azaz Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung. Bandung. 1986, hlm 27.

memudahkan transaksi.⁹ Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi melalui media sosial termasuk dalam kategori transaksi elektronik karena melibatkan penggunaan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, sehingga memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak pembeli diatur dalam beberapa pasal di KUHPperdata diantaranya:¹⁰

1. Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPperdata) yang menjelaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
2. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPperdata) yang menjelaskan bahwa jika barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut, merupakan hak pembeli untuk menikmati barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga merupakan tanggungjawab bagi penjual jasa titip untuk memperhatikan terkait pemberian informasi yang transparan serta kesesuaian barang dan/atau jasa dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini merupakan aspek penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan terhadap pembeli.

Saat menjalankan hubungan perjanjian jual beli, tidak selalu semua berjalan sesuai dengan harapan. Permasalahan sering muncul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yang bisa terjadi karena kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan. Contoh kasusnya adalah Arya Elanda Zuriat yang mengalami kerugian saat membeli tiket konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023. Harga tiket konser band Coldplay sendiri dibanderol mulai dari Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah) per-tiketnya.¹¹ Ia mempercayakan pembelian tiket kepada Ghisca Debora Aritonang, yang mengaku bisa menyediakan 430 tiket untuk dijual kembali. Arya telah melakukan kewajibannya dengan mentransfer Rp1.321.800.000,00 untuk pembelian 400 tiket, namun Ghisca gagal memenuhi kesepakatan. Akibatnya, Arya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli tiket dari pihak lain.

Prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya, jika tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak dikenal sebagai wanprestasi. Pasal 1243 KUHPperdata menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa kelalaian, keterlambatan, atau tidak sesuainya pelaksanaan kewajiban

⁹ Syavira Maharani Kiswanda, dkk. "Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Jual Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi" *Bandung Conference Series : Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 4 2024, hlm 904.

¹⁰ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUHPperdata" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Edisi No. 03 Vol.XII, 2023, hlm 4.

¹¹ Fria Sumitro, "Berapa harga tiket konser Coldplay Jakarta 2023? Ternyata segini!", terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6715453/berapa-harga-tiket-konser-coldplay-jakarta-2023-ternyata-segini>, diakses pada 22 November 2024.

sesuai perjanjian.¹² Situasi ini sering kali mengakibatkan kekecewaan pada pihak pembeli, merugikan salah satu pihak, dan bahkan dapat menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian secara hukum.

Saat melakukan kegiatan jual beli, pembeli berhak menerima barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1481 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang harus diserahkan dalam kondisi saat penjualan, dan hasilnya menjadi milik pembeli.¹³ Jika penjual gagal memenuhi kewajibannya, pembeli dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kewajiban ganti rugi bagi pihak yang merugikan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Saat wanprestasi dilakukan oleh pihak penjual, maka ia perlu bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada pembeli atau pihak yang dirugikan. Permasalahan hukum tersebut melatarbelakangi adanya penelitian mengenai “ Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Transaksi Jual Beli Tiket Konser *Coldplay* oleh Jasa Titip”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser?
2. Bagaimana ganti kerugian yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan penjual jasa titip tiket konser?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹² Lihat Pasal 1243 KUHPerdara

¹³ Lihat Pasal 1481 KUHPerdara.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986, hlm. 15.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan oleh Jasa Titip Tiket Konser

Jasa titip tiket konser menjadi alternatif populer bagi penggemar musik untuk memperoleh tiket yang sulit didapatkan. Pada perjanjian jual beli ini, tahap pra-kontraktual dimulai dengan penjual mengumumkan kesempatan pemesanan melalui media sosial, mencantumkan jenis barang, tata cara pembayaran, biaya terkait, dan estimasi kedatangan barang.¹⁵ Calon pembeli yang berminat dapat menghubungi penjual untuk melakukan pemesanan, lalu penjual mengumpulkan pesanan sebelum membeli barang dari penyedia tiket. Penjual jasa titip biasanya mensyaratkan pembayaran down payment (DP) guna mencegah pembatalan sepihak atau praktik hit and run, yang dapat merugikan mereka karena telah mengeluarkan uang untuk membeli barang yang dipesan.

Namun, banyak penjual melakukan kesalahan yang merugikan pembeli, seperti kasus barang yang tidak pernah sampai ke tangan pembeli meskipun pembayaran telah dilakukan. Beberapa pembeli juga mengalami situasi ketika barang yang dibeli terlambat pengirimannya melewati batas waktu yang telah disepakati, barang tidak dikirimkan sama sekali, atau bahkan produk yang diterima kondisi rusak atau cacat, tidak sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan oleh penjual. Kondisi-kondisi tersebut tentu menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi pembeli, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik.

Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan kewajiban atau prestasi bagi pihak-pihak yang terlibat, di mana salah satu pihak berhak menuntut pemenuhan dan pihak lainnya wajib melaksanakannya. Prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sesuai kesepakatan.¹⁶ Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sementara debitor bertanggung jawab memenuhinya. Meskipun perjanjian dibuat dengan harapan berjalan lancar, sering kali terjadi kegagalan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak, yang dikenal sebagai wanprestasi.

Salah satunya kendala yang dialami Arya terkait jasa titip pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta setelah mempercayakan pemesanan sekitar 400 tiket kepada Ghisca, yang ternyata gagal menyediakan tiket sesuai kesepakatan. Awalnya, Ghisca mengunggah pengumuman penjualan tiket di akun Instagramnya, @ghiscadddd, yang menarik perhatian Arya untuk membeli tiket dan menjualnya kembali. Setelah berbincang dalam penawaran harga tiket, Arya yakin untuk membeli tiket melalui Ghisca dan melakukan kewajibannya dengan mentransfer Rp1.321.800.000,00 untuk pembayaran awal. Ghisca kemudian berjanji akan menyediakan tiket konser sejumlah kurang lebih 400 tiket saat hari penukaran atau paling lambat tiga hari sebelum konser berlangsung pada 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada perjanjian tersebut, terjadilah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ghisca selaku

¹⁵ Annisa Syaufik Yustisia R, "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual", *Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 33, 2021, hlm 145.

¹⁶ Djohari Santoso & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Pertama, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 19.

penjual memiliki hak untuk mendapat pembayaran tiket dan kewajiban untuk menyerahkan hak milik tiket sedangkan Arya selaku pembeli memiliki hak untuk mendapat hak milik tiket dan kewajiban untuk melakukan pembayaran tiket tersebut.

Wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan pihak penjual terhadap pihak pembeli, harus bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak. Sengketa antara Arya dan Ghisca dapat digolongkan sebagai wanprestasi, karena memenuhi unsur-unsur terjadinya wanprestasi. Hal ini dapat dijabarkan menjadi:

- a. adanya perjanjian sah yang mendasari kewajiban berprestasi;

Dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPdata bahwa untuk dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, harus memenuhi empat syarat. Syarat pertama ialah kesepakatan antara para pihak. Persyaratan ini mengandung pengertian bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan yang dapat menyebabkan kesepakatan tersebut mengandung cacat kehendak.¹⁷ Kesepakatan yang sah terjadi dengan adanya penawaran dari satu pihak yang diikuti dengan penerimaan oleh pihak lainnya. Pada kasus ini, antara Ghisca dan Arya telah terjadi kesepakatan. Arya akan membayar harga tiket sesuai yang telah ditentukan kemudian Ghisca harus memberikan hak milik tiket yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada Arya.

Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian. Kecakapan dalam membuat perjanjian merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab atas akibat hukumnya.¹⁸ Penentuan batas umur kedewasaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berbeda-beda. Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa, orang dalam pengampuan, dan wanita bersuami (ketentuan terakhir telah dihapus melalui SEMA No. 3 Tahun 1963) tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 330 KUHPdata menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa setelah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit menunjukkan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun berdasarkan Pasal 47 dan 50. Berdasarkan sengketa antara Ghisca dan Arya, keduanya telah berusia di atas 18 tahun sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam pembuatan perjanjian.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu, yang berdasarkan pada Pasal 1320 ayat (3) KUHPdata merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas, dapat ditentukan, dan memungkinkan untuk dilaksanakan.¹⁹ Dilanjutkan dengan Pasal 1330 KUHPdata yang

¹⁷ Satria Sukananda & Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (*Dwaling*) di Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi 01 Vol 04, 2020, hlm 169.

¹⁸ Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum." *Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Edisi 02, Vol 15, 2016, hlm 254.

¹⁹ Lihat Pasal 1320 ayat (3) KUHPdata

menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pada kasus ini, yang menjadi objek perjanjian yaitu tiket konser *Coldplay*.

Syarat terakhir ialah suatu sebab yang halal. Pengertian “sebab” dalam konteks ini merujuk pada isi perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak. Pada perjanjian jual beli, inti dari isi perjanjian adalah satu pihak menghendaki pembayaran dan pihak lainnya menghendaki penyerahan barang.²⁰ Kaitannya dengan kasus ini, Ghisca selaku pihak pertama menghendaki uang sebagai pembayaran dan Arya selaku pihak kedua menghendaki barang yang ia beli, dalam hal ini adalah tiket konser *Coldplay*.

Keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua kelompok: syarat subjektif, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan syarat objektif, yang berkaitan dengan objek dari perjanjian itu sendiri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, baik syarat subjektif maupun objektif telah dipenuhi, sehingga perjanjian antara Ghisca dan Arya tersebut dapat dinyatakan sah.

b. adanya kesalahan, karena kelalaian atau kesengajaan

Unsur kesalahan dalam wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan pihak penjual memenuhi kewajibannya bukan karena keadaan memaksa, melainkan akibat perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²¹ Kesalahan ini bisa berupa kelalaian atau kesengajaan, yang menandai adanya pertanggungjawaban atas tidak dipenuhinya prestasi. Pada sengketa Arya dan Ghisca, Ghisca gagal menyerahkan tiket konser *Coldplay* sesuai kesepakatan dan belum mengembalikan dana yang telah diterima. Kesalahan ini dilakukan secara sadar dan dengan itikad tidak baik demi keuntungan pribadi, bukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Kesengajaan terjadi apabila penjual dengan sadar tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya meskipun mampu melaksanakannya.

Ghisca sendiri memang sempat mengikuti war ticketing konser *Coldplay* pada Mei dan memperoleh 39 tiket, namun tiket tersebut dijual kepada pihak lain dengan keuntungan Rp250.000,00 per tiket, bukan kepada Arya sesuai kesepakatan.²² Arya kemudian memberikan peringatan keras agar Ghisca segera menyerahkan tiket sebelum 3 hari menjelang konser pada 15 November 2023, dengan ancaman tindakan hukum jika tiket tidak tersedia. Namun, Ghisca gagal memenuhi tuntutan tersebut, sehingga Arya menuntut pengembalian dana. Dari total Rp1.321.800.000,00 yang telah dibayarkan, Ghisca hanya mengembalikan Rp114.700.000,00 atau sekitar 8,68% dari keseluruhan dana, menunjukkan adanya kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban secara penuh.

c. adanya kerugian yang ditimbulkan

²⁰ Christian E. Papendang, “Penyerahan Hak Milik pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Praktik.” *Lex Privatum*, Edisi 02 Vol 01, 2013, hlm 145.

²¹ Syantica S. Sulengkampung, “Akibat Hukum bagi Yang Melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati (Wanprestasi).” *Lex Privatum* Edisi 01, Vol 08, 2020, hlm 32.

²² <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-di-balik-modus-ghisca-penipu-tiket-coldplay-rp-5-1-m-21cGkYmSpOl/3>, diakses pada 4 Maret 2025 pukul 14.57.

Kerugian (*schade*) merupakan unsur konstitutif dalam wanprestasi yang harus dipenuhi agar pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Secara konseptual, kerugian terjadi ketika nilai kekayaan pembeli berkurang akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh penjual atau buruknya pelaksanaan prestasi tersebut. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga diwajibkan apabila penjual dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Pasal 1246 KUHPerdata lebih lanjut mengklasifikasikan kerugian menjadi dua komponen utama, yaitu kerugian materiil (kerugian nyata yang diderita) dan kerugian immateriil (keuntungan yang seharusnya diperoleh).

Berdasarkan keterangan dari Arya sebagai pembeli, ia mengalami kerugian baik materiil dan immateriil atas ketidakpuhan prestasi oleh Ghisca. Kerugian materiil yang ditimbulkan atas tindakan Ghisca yaitu total sebesar Rp.1.207.100.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian immateriil mencapai Rp.924.505.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket baru serta mengganti biaya hotel dan pesawat bagi orang yang terlanjur membeli tiket di Arya.

d. adanya sanksi

Sanksi dalam wanprestasi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada pihak yang melanggar kewajiban kontraktualnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.²³ Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga diwajibkan jika debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Sementara itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan opsi bagi pihak yang dirugikan untuk memilih antara memaksa pihak lain memenuhi perjanjian, meminta pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, atau menuntut pemenuhan perjanjian dengan penggantian kerugian.

Akibat kesalahan yang dilakukan Ghisca, karena ia tidak menyerahkan tiket konser Coldplay sebagaimana diperjanjikan, Arya dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas tidak dipenuhinya kewajiban Ghisca. Selain itu, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, Arya juga dapat melakukan hal-hal berikut: menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.²⁴

KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk.²⁵ Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Ketiga, melaksanakan prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah

²³ Nur Azza Morlin Iwanti & Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Edisi 02 Vol VI, 2022, hlm 349.

²⁴ *Ibid*, hlm 350.

²⁵ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Edisi No.2 Vol. 7, 2020, hlm 51.

ditentukan, sehingga manfaat yang diharapkan oleh kreditor tidak tercapai secara optimal. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti melanggar klausul larangan dalam kontrak. Akibat dari wanprestasi ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdota.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bentuk – bentuk wanprestasi, maka perbuatan yang dilakukan Ghisca selaku Jasa Titip yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan tiket konser musik Coldplay yang berlangsung pada tanggal 15 November 2023, serta tidak menyelesaikan pengembalian dana, dikualifikasikan sebagai tindakan atau perbuatan wanprestasi yang dapat digolongkan kedalam bentuk yang tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bentuk wanprestasi ini ditandai dengan sikap debitur yang sama sekali tidak memberikan prestasi yang dijanjikan, baik karena memang tidak mau melaksanakan atau karena secara objektif tidak mungkin melaksanakan prestasinya.

Sebagaimana perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya, Ghisca memiliki prestasi untuk menyediakan tiket konser sejumlah kurang lebih 400 tiket pada saat penukaran tiket dilangsungkan atau setelah diperingatkan selambat – lambatnya 3 hari sebelum konser dimulai. Namun, hingga saat hari konser dimulai, Ghisca tidak juga menyediakan *Wristband* dan/atau *E-Ticket barcode* yang menjadi tanda masuk dan tanda ganti Tiket Konser Musik Band Coldplay yang berlangsung pada 15 November 2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ghisca tidak memenuhi prestasinya untuk menyediakan *Wristband* dan/atau *E-Ticket barcode* yang telah diperjanjikan. Ketidakkampuan Ghisca dalam memenuhi prestasi jelas menimbulkan kerugian bagi Arya yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar tiket konser tersebut.

Tindakan Ghisca yang juga hanya mengembalikan uang Arya sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan Rp.1.321.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai penenang tidak mengubah fakta bahwa prestasi utama berupa penyerahan barang tidak dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota juncto Pasal 1246 KUHPerdota, pembeli berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang meliputi kerugian yang telah diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*).²⁶ Pengembalian setengah dari harga barang oleh penjual hanya merupakan bentuk mitigasi kerugian yang tidak sempurna, dan secara hukum tidak menghapuskan sifat wanprestasi dari tindakannya. Selain itu, pengembalian sebagian dana tersebut juga menunjukkan itikad tidak baik dari penjual karena tidak mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima.

Perbuatan ini tentunya melanggar asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata. Arya sebagai pembeli yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan

²⁶ Syaiful Badri, dkk “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal USM Law Review*, Edisi 02 Vol 07, 2024, hlm 978.

KUHPperdata. Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap nilai kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) yang menjadi fondasi utama dari hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis yang disampaikan di atas, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser termasuk dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian sama sekali tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Ghisca sebagai penjual tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan tiket konser kepada Arya dan hanya mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan, sehingga melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Kegagalan Ghisca dalam memenuhi prestasinya secara total ini menyebabkan kerugian material dan kerugian immaterial, sehingga memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali. Perbuatan Ghisca selaku Jasa titip tiket konser Coldplay dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur dari wanprestasi. Wanprestasi karena Ghisca selaku penjual tidak menyerahkan tiket yang telah diperjanjikan kepada Arya, sehingga menimbulkan kerugian. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPperdata maka debitur tersebut wajib untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi yang dilakukannya.

Ganti Kerugian sebagai Bentuk Tanggung Jawab yang diberikan Kepada Pembeli Atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Penjual Jasa Titip Tiket Konser

Ganti rugi pada hukum perdata terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati atau melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Secara etimologis, wanprestasi berarti kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sesuai kontrak, setelah pihak lainnya memberikan peringatan terlebih dahulu.²⁷ Saat wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah kreditur, berhak menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Saat salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, pihak lain bukan hanya kehilangan hak yang semestinya didapat, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian secara emosional dan profesional, terutama dalam hubungan jangka panjang.²⁸ Pada konteks perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian jual beli, apabila penjual tidak menyerahkan barang sebagaimana yang telah disepakati, maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, penjual tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi karena telah memenuhi semua unsur wanprestasi. Secara etimologis, wanprestasi berarti kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sesuai kontrak, setelah pihak lainnya memberikan peringatan terlebih dahulu.

²⁷ Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2020. hlm 56.

²⁸ Akmal Risqi Yudhianto P & Gunawan Djajaputera. "Anallisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Edisi 01 Vol 02, 2025, hlm 827.

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan harus bersifat nyata dan memiliki hubungan sebab-akibat dengan wanprestasi yang terjadi. Pada sengketa antara Ghisca dan Arya, Ghisca terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan tiket konser Coldplay sebagaimana yang telah diperjanjikan, serta gagal mengembalikan sisa dana yang telah disetorkan oleh Arya. Akibat kesalahan dan kelalaian Ghisca menyebabkan kerugian bagi Arya, yang telah memberikan peringatan agar tiket diserahkan paling lambat tiga hari sebelum konser berlangsung. Prestasi yang tidak terpenuhi serta pengembalian dana yang hanya sebagian kecil membuat Ghisca sebagai penjual memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Arya selaku pihak yang dirugikan karena wanprestasi yang dilakukan Ghisca sudah selayaknya dapat menuntut untuk tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Konsekuensi dari terjadinya wanprestasi adalah timbulnya tanggung jawab hukum pada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk berbeda, tergantung dari jenis kerugian yang dialami, ketentuan dalam perjanjian, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hak dan upaya hukum kreditor kepada debitor sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1267 KUHPerdara antara lain yaitu:²⁹

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dari kondisi yang dialami Arya, ia dapat meminta tanggung jawab pemenuhan perjanjian serta pemberian ganti rugi sebagai hak dan upayanya selaku pembeli. Hal ini diperkuat juga dengan adanya Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang mengabulkan tuntutan Arya dalam meminta pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi untuk kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya.

Atas wanprestasi tersebut, pemenuhan perjanjian yang perlu dilakukan Ghisca yaitu dengan pengembalian sebagian dana atau uang yang telah dibayarkan oleh Arya untuk membeli tiket dari Ghisca sebesar Rp.1.207.100.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah).. Hal ini dikarenakan Arya telah melakukan kewajibannya untuk membayar total Rp.1.321.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 400 (empat ratus) tiket dan baru dikembalikan sejumlah Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga Ghisca masih memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan sebagian uang Arya yang telah dibayarkan untuk pembelian tiket karena ia gagal menyerahkan tiket konser Coldplay.

Tanggung jawab pemenuhan perjanjian berupa pengembalian sebagian dana tadi ditambah disertai dengan ganti rugi atas kerugian yang dialami Arya akibat dari wanprestasi

²⁹N. Yunita Sugiastuti.”Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of The Netherlands).” *Jurnal Hukum Prioris* Edisi 02 Vol 8, 2020, hlm 226.

Ghisca sebelumnya. Kerugian yang dialami Arya berupa hilangnya uang, waktu, atau peluang bisnis yang seharusnya didapatkannya selaku pihak yang dirugikan, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai:

a. Biaya

Biaya dalam konteks ganti kerugian perdata merupakan segala pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.³⁰

b. Rugi

Rugi merujuk pada keadaan dimana nilai kekayaan kreditur berkurang sebagai akibat dari wanprestasi dari pihak debitur.³¹

c. Bunga

Bunga merujuk pada keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya atau peristiwa wanprestasi tidak terjadi.³² Mencakup potensi pendapatan, kesempatan bisnis yang hilang, atau manfaat ekonomis yang gagal diterima.

Pada sengketa antara Ghisca dan Arya, jelas bahwa pembeli mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil merupakan segala bentuk kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis dan finansial dengan jelas. Sedangkan, kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Arya memberikan keterangan bahwa ia mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.207.100.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dari total sisa dana atau uang yang belum dikembalikan debitur. Sedangkan untuk kerugian immateriil, yaitu total Rp874.505.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) sebagai total dari biaya membeli kembali tiket dari jasa penjual tiket lain sebanyak kurang lebih 150 tiket untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh pembeli tiket dari Arya. Serta biaya untuk menanggung tiket pesawat dan hotel yang telah dipesan lebih dahulu oleh pembeli tiket dari Arya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketiga unsur terkait ganti rugi, Arya juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Ghisca. Biaya dalam hal ini merujuk pada pengeluaran Arya untuk membayar akomodasi hotel dan pesawat pembeli tiket darinya. Rugi merujuk pada total pengeluaran Arya untuk membeli tiket dari pihak lain. Kemudian bunga yaitu keuntungan yang dapat diterima Arya jika Ghisca menyerahkan tiket konser Coldplay sesuai dengan perjanjian. Namun dalam Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, Arya hanya menuntut Ghisca untuk memberikan ganti rugi terhadap biaya dan rugi yang dideritanya. Arya tidak menuntut pemenuhan terkait Bunga atau keuntungan yang bisa didapatkannya apabila Ghisca tidak melakukan wanprestasi.

³⁰ Medika Andarika Adati. "Wanprestasi dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* Edisi 04 Vol VI, 2018, hlm 8.

³¹ Andreas Andrie Djatmiko, dkk. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi 01 Vol 02, 2022, hlm 3.

³² *Ibid.*

Kerugian yang dapat dituntut dalam hal terjadi wanprestasi meliputi biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang benar-benar dialami, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai biaya, rugi, dan bunga. Serta perlu juga dilakukan pembuktian oleh untuk menentukan apakah debitur bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami kreditur tersebut. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Arya, mencakup kerugian materiil dan immateriil, hanya dikabulkan sebagian. Putusan No.819/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst memperkuat hal tersebut dengan mengabulkan permintaan ganti rugi atas kerugian yang dialami Arya.³³

Arya menuntut Ghisca dengan total Rp.874.505.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) akibat membeli kembali tiket ke jasa penjual tiket lain sebanyak kurang lebih 150 tiket untuk menanggung biaya tiket musik band *Coldplay* yang sudah dibayarkan lebih dulu. Dibuktikan dengan adanya bukti pembelian tiket ke jasa penjual tiket lain. Sedangkan untuk kerugian immateriil terkait biaya hotel dan pesawat yang dituntut, tidak dapat dimasukkan kedalam total ganti kerugian yang ditanggung Ghisca karena Arya tidak dapat merincikan dengan jelas serta tidak adanya pembuktian sehingga kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Ghisca.

Berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, debitur hanya wajib mengganti kerugian yang dapat diperkirakan atau seharusnya dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan oleh tipu daya (*arglist*) yang dilakukan olehnya.³⁴ Dengan demikian, pasal ini membatasi lingkup ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diperkirakan secara wajar ketika kontrak disepakati, namun pembatasan ini tidak berlaku jika wanprestasi terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau penipuan dari pihak yang melanggar perjanjian.

Untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap penjual, pembeli memiliki kewajiban hukum untuk menghadirkan bukti yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kerugian yang dialaminya. Seperti dokumen kontrak, surat peringatan, bukti transaksi keuangan, atau bukti materiil lainnya. Pembeli sebagai pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan empat unsur penting: adanya hubungan hukum yang mendasari, terjadinya wanprestasi oleh penjual, kerugian yang nyata-nyata diderita, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian tersebut. Prinsip pembuktian ini merupakan manifestasi dari asas "*actori incumbit probatio*" yang berarti beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan haknya.³⁵

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pembeli atau pengguna jasa atas wanprestasi yang dilakukan jasa titip tiket konser adalah dengan melakukan pemenuhan perjanjian disertai dengan pemberian ganti rugi. Ganti rugi tersebut meliputi biaya, rugi, dan bunga yang nyatanya telah ada. Kerugian yang timbul tidak boleh dibiarkan begitu saja, yang mana artinya pihak

³³ Lihat Putusan No.819/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst.

³⁴ Lihat Pasal 1247 KUHPerdata.

³⁵ Melinda Putri Kumala. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Asas *Actori Incumbit Probatio*." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*. Edisi 02 Vol 06, 2021, hlm 276.

penjual selaku pelaku wanprestasi harus melakukan pemenuhan perjanjian serta penggantian atas kerugian yang dialami pembeli. Arya selaku pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menerima pemenuhan perjanjian serta mendapat ganti biaya, rugi, dan bunga berupa tunai yang telah dikeluarkan atas perjanjian yang dibuat bersama Ghisca.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser termasuk dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian sama sekali tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Ghisca selaku penjual tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan tiket konser kepada Arya selaku pembeli sebagaimana yang telah diperjanjikan serta tidak mengembalikan seluruh uang Arya yang sudah disetorkan kepada Ghisca. Kegagalan Ghisca dalam memenuhi prestasinya secara total ini menyebabkan kerugian material dan kerugian immaterial, sehingga memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata maka debitur tersebut wajib untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi yang dilakukannya.
2. Ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pembeli atau pengguna jasa atas wanprestasi yang dilakukan jasa titip tiket konser adalah dengan melakukan pemenuhan perjanjian disertai dengan pemberian ganti rugi. Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut tersebut meliputi biaya, rugi, dan bunga yang nyatanya telah ada. Kerugian yang timbul tidak boleh dibiarkan begitu saja, artinya pihak penjual selaku penjual wanprestasi harus melakukan pemenuhan perjanjian serta penggantian atas kerugian yang dialami pembeli. Arya selaku pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menerima pemenuhan perjanjian serta mendapat ganti biaya, rugi, dan bunga berupa tunai yang telah dikeluarkan atas perjanjian yang dibuat bersama Ghisca.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah preventif dalam memilih jasa titip pembelian tiket konser dan memahami serta mengetahui risiko yang mungkin timbul dalam melakukan pembelian tiket konser melalui jasa titip. Pembeli

juga perlu memahami dan mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi wanprestasi atau kerugian akibat tindakan penjual jasa titip tiket.

- b. Penjual jasa titip tiket harus menjalankan pelayanan secara profesional dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses transaksi kepada pembeli. Sebagai penjual, perlu juga untuk meningkatkan kualitas layanan serta berkomunikasi secara aktif saat pembeli memiliki pertanyaan terkait tiket. Kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi hukum dari hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli, yang harus dipenuhi dengan baik. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan pelaku jasa titip maka akibat hukum yang harus diterima penjual jasa titip tiket ini dapat dinyatakan wanprestasi dan mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Edisi 02 Vol 07, 2019.
- Akmal Risqi Yudhianto P & Gunawan Djajaputera. "Anallisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Edisi 01 Vol 02, 2025.
- Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2020.
- Andreas Andrie Djatmiko, dkk. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia" *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi 01, Vol 02, 2022.
- Annisa Syaufika Yustisia R., "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual", *Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 33, 2021.
- Christian E. Papendang. "Penyerahan Hak Milik pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Praktik." *Lex Privatum*, Edisi 02 Vol 01, 2013.
- Dhaifina Zayyan & Yana Indawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online" *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2024.
- Djohari Santoso & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Pertama, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Elisabeth Haryani & Jeane Neltje. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.2 Vol. 4, 2021.
- Fria Sumitro, "Berapa harga tiket konser Coldplay Jakarta 2023? Ternyata segini!", terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6715453/berapa-harga-tiket-konser-coldplay-jakarta-2023-ternyata-segini>, diakses pada 22 November 2024.

<https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-di-balik-modus-ghisca-penipu-tiket-coldplay-rp-5-1-m-21cGkYmSpOl/3>, diakses pada 4 Maret 2025 pukul 14.57.

I Made Pasak Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, 2017.

Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUHPerdata" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Edisi No. 03 Vol.XII, 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Medika Andarika Adati. "Wanprestasi dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* Edisi 04 Vol VI, 2018.

Melinda Putri Kumala. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Asas Actori Incubiti Probatio." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*. Edisi 02 Vol 06, 2021.

N. Yunita Sugiastuti. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of The Netherlands)." *Jurnal Hukum Prioris* Edisi 02 Vol 8, 2020.

Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum." *Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Edisi 02, Vol 15, 2016.

Namia Media Kurnia Askar dan Faridhian Anshari. "Cerita Para 'Jastip' Tiket: Pertukaran Sosial dalam Fenomena Ticket War" *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023.

Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Edisi No.2 Vol. 7, 2020.

Nur Azza Morlin Iwanti & Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Edisi 02 Vol VI, 2022.

Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

R. Wirjono Prodjodikoro, Azaz Azaz Hukum Perjanjian, PT. Bale Bandung. Bandung. 1986.

Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.

Satria Sukananda & Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (*Dwaling*) di Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi 01 Vol 04, 2020.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986.

Syaiful Badri, dkk "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review*, Edisi 02 Vol 07, 2024.

Syantica S, Sulengkampung. "Akibat Hukum bagi Yang Melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati (Wanprestasi)." *Lex Privatum* Edisi 01, Vol 08, 2020.

Syavira Maharani Kiswanda, dkk. "Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Jual Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi" *Bandung Conference Series : Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 4 2024, hlm 904.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.